



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Juni 2021

Halaman: 2

Tribun Corner

Menunggu Tanpa Mencegah

MOMEN libur panjang, 'penyakit' kambuhan kerap kali menyeruak dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyakit itu adalah fenomena pedagang nuthuk harga, pelaku wisata lakukan pungli dan tarif parkir yang tak wajar. Dan penyakit itu kembali kambuh saat momen libur kemarin. Sejumlah netizen menumpahkan kekesalannya hingga viral di media sosial yang membuat citra wisata di Yogyakarta jadi buruk.

Kasus yang paling hangat dan terus menerus berulang setiap kali wisatawan menyerbu Yogyakarta adalah tarif parkir yang mendadak naik berlipat-lipat. Ulah ini dilakukan oleh oknum juru parkir nakal. Apa dan bagaimana sebenarnya parkir itu? Kemana sebenarnya tarif retribusi parkir ini mengalir? Apakah oknum juru parkir ini legal dan mengelola lokasi parkir yang legal pula? Tentu masyarakat harus tahu.

Menurut definisinya sesuai UU nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan, Retribusi Lain-lain. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk pos retribusi jasa umum.

Definisi parkir menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), "Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara."

Dalam UU tersebut, tarif parkir dikenal dengan istilah retribusi parkir yang termasuk jenis retribusi jasa umum. Pasal 115 UU 28/2009 menyatakan: "Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Retribusi parkir dapat pula termasuk jenis retribusi jasa usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 huruf e UU 28/2009, yakni retribusi tempat khusus parkir. Pasal 132 ayat (1) UU 28/2009 menegaskan: "Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah."

Masyarakat masih banyak yang belum tahu mana kawasan bebas biaya parkir, mana kawasan berretribusi parkir. Mana petugas parkir resmi dan mana petugas parkir liar terkadang tak ada beda. Masyarakat yang merasa menjadi korban tarif parkir tak wajar pun bingung harus mengadu kemana. Akibatnya cara paling mudah, instan dan cepat viral adalah memposting ke media sosial.

Bila kesulitan melakukan pemantauan karena personel yang terbatas, pemerintah daerah harus mencari solusi. Banyak cara sederhana yang bisa dilakukan, misalnya saja memasang plang pemberitahuan bahwa kawasan tersebut wilayah parkir lengkap dengan tarif parkir resmi sesuai perda. Bisa juga plang bahwa kawasan tersebut bebas tarif parkir.

Demikian pula dengan juru parkir, pemda harus memberitahukan ke masyarakat ciri, utamanya seragam dan pengenalan resmi. Sebab banyak oknum yang ternyata tukang parkir liar. Cara lain yang bisa dilakukan pemda untuk menekan pungli dan kebocoran retribusi adalah lewat parkir berlangganan. Sejumlah pemda telah menerapkan kebijakan ini dan hasilnya PAD dari parkir naik berlipat-lipat.

Tinggal bagaimana pemda merumuskan teknis kebijakan ini karena ada parkir di tepi jalan dan parkir di tempat khusus. Jangan kesannya pemerintah baru bertindak setelah ada kejadian, sehingga seperti menunggu tanpa mencegah. (***)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. Dinas Pariwisata 4. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005